



P U T U S A N

Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK**;
2. Tempat lahir : Tasikmalaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun / 18 November 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Cisumur Rt 01/02 Kel. Kersamenak Kec. Kawalu
Kota Tasikmalaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak tidak ditahan;

Anak didampingi oleh Wulan Juwitasari, SH,dan Teten Suherlan Usudin, SH.,CLA masing-masing Penasihat Hukum berkantor di Jalan Jalan Bantarsari No.47 Bungursari Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 Januari 2023;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Orang tua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tsm tanggal 19 Januari 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tsm tanggal 26 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tsm



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana dakwaan Subsidiar Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 huruf C UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak dengan pidana berupa Pidana pembinaan di dalam lembaga selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) di l"Anatusin Syibiyon di daerah Dusun Babakan RT 01 RW 01 Desa Sindangjaya Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) di l"Anatusin Syibiyon di daerah Dusun Babakan RT 01 RW 01 Desa Sindangjaya Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran.
3. Menetapkan supaya anak dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000-, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Anak dengan mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut:

1. Sifat pemidanaan di Indonesia adalah bersifat mendidik atau edukasi bukan sebagai sarana balas dendam;
2. Bahwa dengan dijatuhkannya pidana yang terlalu lama akan berakibat kepada keberlanjutan pendidikannya dan masa depannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Anak pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022, sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di sebuah warung di Jalan Cisumur RT 005/002 Kelurahan Kersamanah Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, *dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan,*



menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, perbuatan mana dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira jam 20.00 WIB, Anak Korban mengajak anak saksi MUHAMAD RAFLI untuk jajan ke warung di jalan Cisumur RT 005/002 Kelurahan Kersamenak Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya. Tidak lama kemudian datang anak bersama dengan anak saksi SUPIAN SAURI. Ketika sudah berada di warung tersebut, Anak Korban terus melihat ke arah wajah anak yang langsung dibalas tatapan kembali oleh anak kemudian anak mengatakan "NAON SIA MELONG BENGET ANJING" atau (APA KAMU MELIHAT MUKA ANJING) kemudian Anak Korban menjawab "NAON ANJING DA MELONG BEUNGET MAH WAJAR" atau (APA ANJING MELIHAT MUKA MAH WAJAR). Oleh karena anak merasa tidak enak lalu anak langsung menghampiri Anak Korban dengan mengepalkan tangannya. Akan tetapi saat itu langsung dipisahkan oleh anak saksi MUHAMAD RAFLI dan anak saksi SUPIAN SAURI supaya tidak terjadi pertengkaran. Setelah sedikit mereda, anak saksi SUPIAN SAURI langsung meninggalkan warung tersebut. Namun dikarenakan saat itu anak masih kesal lalu menghampiri kembali Anak Korban namun Anak Korban malah mengatakan "KOMUNITAS MANA MANEH" atau (KOMUNITAS MANA KAMU) lalu dijawab anak "TEU BOGA" atau (TIDAK PUNYA) dan saat itu langsung dipisahkan kembali oleh anak saksi MUHAMAD RAFLI. Kemudian anak bertanya kembali kepada Anak Korban "ORANG MANA MANEH?" atau (ORANG MANA KAMU?) yang langsung dijawab Anak Korban "ORANG SINDANGGALIH, DITUNGGUAN 24 JAM" atau (ORANG SINDANGGALIH, DITUNGGUIN 24 JAM). Kemudian Anak Korban berdiri dari duduknya dan mengatakan "SOK MONYET BISI PANASARAN MAH" atau (YUK MONYET KALO PENASARAN MAH) dan saat itu anak dan Anak Korban saling menghampiri dengan posisi berhadapan lalu anak langsung menarik baju Anak Korban lalu Anak Korban memukul anak dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai rahang kiri anak. Kemudian anak langsung memukuli balik Anak Korban dengan menggunakan kepala tangan kanan yang mengenai pelipis bagian kiri lalu dengan menggunakan kedua tangannya memukul Anak Korban lebih dari 2 (dua) kali yang mengenai pelipis dekat mata kiri, rahang bagian kiri dan bagian hidung kemudian anak mencakar Anak Korban ke bagian pelipis dekat mata sebelah kanan. Sehingga terjadilah perkelahian yang

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tsm



mana awalnya dengan posisi berdiri dan berakhir dengan posisi saling menindih secara bergantian di halaman warung tersebut. Saat posisi anak berada dibawah dan anak korban berada di atas, tiba-tiba datang YAYA SUNARYA selaku Ketua RT setempat yang saat itu sedang menyapu halaman, langsung menghampiri anak dan Anak Korban yang sedang berkelahi dan mencoba meleraikan perkelahian tersebut dengan menggunakan kedua tangan akan tetapi tidak bisa dileraikan. Kemudian YAYA SUNARYA yang saat itu masih memegang sapu lidi langsung memukulkan sapu lidi tersebut dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah bahu sebelah kiri Anak Korban. Setelah itu YAYA SUNARYA menarik baju Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan kurang lebih 2 (meter) dari lokasi perkelahian tersebut dan membawanya ke tempat yang cukup cahaya. Lalu dengan posisi YAYA SUNARYA masih memegang baju Anak Korban langsung mengepalkan tangan sebelah kiri seolah-olah akan memukul dengan tujuan untuk menakuti Anak Korban dan menanyakan "KAMU INI DARIMANA?" dan dijawab Anak Korban "SINDANGGALIH PAK" lalu YAYA SUNARYA kembali berkata "AING RT DIDIE NAON SIA NGAJIEUN MASALAH DIDIE" atau (Saksi RT DISINI APA KAMU MEMBUAT MASALAH DISINI) akan tetapi Anak Korban hanya diam saja dan tidak menjawab, kemudian datang orang tua MUHAMAD RAFLI dan membawa anak korban ke dalam rumah anak saksi MUHAMAD RAFLI.

Bahwa akibat perbuatan anak tersebut, telah mengakibatkan anak korban mengalami memar di area pipi sebelah kanan, adanya bekas cakaran di dekat mata sebelah kanan dan dibelakang telinga sebelah kanan, belakang telinga sebelah kanan benjol, kepala bagian atas sakit, rahang sebelah kiri mengalami sakit, kaki sebelah kiri merasa sakit sehingga tidak bisa berjalan, hidung mengeluarkan darah, dan seluruh badan mengalami pegal-pegal sebagaimana dengan hasil Visum Et Repertum, Nomor : 353/66/VER/RSUD/IX/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JANUAR WARYADINATA BINTANG dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. SOEKARDJO Kota Tasikmalaya yang menerangkan bahwa :
Hasil pemeriksaan :

1. Keadaan umum : kesadaran : normal, tekanan darah : 120/80 Mm/Hg, Nadi : 103 x/m, Respirasi 20 x/m, Suhu : 36,5 C
2. Dahi : hematoma dengan ukuran kurang lebih tiga centimeter.
3. Alis sebelah kanan : kemerahan.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tsm



4. Sudut mata sebelah kanan : lecet.
5. Telinga belakang bagian atas sebelah kanan : lecet memanjang dengan ukuran kurang lebih tiga centimeter.
6. Telinga belakang bagian bawah sebelah kanan : lecet memanjang dengan ukuran kurang lebih satu koma lima centimeter dan hematoma dengan ukuran kurang lebih dua centimeter.

Kesimpulan : hematoma di dahi, kemerahan di alis sebelah kanan, lecet di sudut mata sebelah kanan, lecet memanjang di telinga belakang bagian atas sebelah kanan, lecet memanjang dan hematoma di telinga belakang bagian bawah sebelah kanan diduga akibat benturan benda tumpul.

Diagnosa : lecet dan kemerahan di sekitar telinga kanan + bengkak di dahi + darah mongering di hidung + lect dan bengkak di belakang telinga sebelah kanan + lecet di sudut mata sebelah kanan

Bahwa pada saat anak AZRIL NOVARIYAN melakukan kekerasan terhadap Anak Korban masih berumur 15 (lima belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3278CLU1712200700017 dan Kartu Keluarga Nomor 3278050109090035 atas nama kepala keluarga TUDIMAN, SH yang menerangkan bahwa Anak Korban lahir di Tasikmalaya pada tanggal 2 Desember 2007.

Perbuatan Anak tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 huruf C UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXX, , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak saksi sebagai sebagai korban penganiayaan ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekira jam 20.00 WIB ,bertempat di warung depan rumah Sdr. Rafli di Cisumur RT.05 RW.02 Kel. Kersamenak Kec.Kawalu Kota Tasikmalaya, awalnya Saksi mengajak Rafli untuk jajan di warung, setelah diwarung tiba-tiba datang 2 (dua) orang yang sebelumnya tidak kenal namun setelah diberitahu Rafli diberi tahu bahwa orang tersebut bernama XXXXXX dan Pian, pada saat itu Anak melihat muka Anak Saksi dan Anak saksi



pun melihat kembali akan tetapi Anak malah mengatakan “ NAON SIA MELONG BENGET ANJING” Artinya “ Apa kamu melihat muka anjing” kemudian Anak Saksi jawab ‘ NAON ANJING DA MELONG BEUNGEUT MAH WAJAR” ARTINYA “ Apa Anjing melihat muka mah wajar”;

- Bahwa setelah itu Anak langsung menghampiri Anak korban sambil menempelkan tangannya kemudian menahannya kemudian Rafli menahan Anak untuk tidak terjadi pertengkaran;
- Bahwa Temannya Anak yaitu Sdr.Pian setelah Anak menghampiri Anak korban langsung pergi meninggalkan lokasi;
- Bahwa pada saat Anak mau menghampiri Anak korban sempat di lerai oleh Rafli , tetapi Anak terus berbicara kasarnamun Anak korban tidak mendengar jelas hanya dengar kata “Anjing” dan setelah itu Anak korban mengatakan kepada Anak “ SOK BISI PANASARAN MAH DIDIEU” ARTINYA KALAU PENASARAN MAH DISINI” sehabis Anak korban mengatakan itu Anak langsung menghampiri Anak korban dan langsung memukul menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai pelipis bagian kiri dan terjadilah pertengkaran antara Anak korban dan Anak;
- Bahwa Anak telah memukul lebih 3 (tiga) kali menggunakan kedua tangannya dan mengenai pelipis dekat mata kiri, rahang bagian kiri dan hidung Anak korban dan saat itu juga Anak ada mencakar pelipis dekat mata sebelah kanan pada saat Anak korban berada dibawah dan posisi Anak diatas;
- Bahwa pada saat bertengkar dengan Anak, kurang lebih ada 4 (empat) warga dilokasi ikut memukuli dan menendang Anak Korban, tetapi Anak Korban tidak bisa melihat siapa saja karena waktu itu posisi Anak korban sedang menahan menggunakan kedua tangan sehingga menutupi bagian wajah, setelah itu ada yang mengaku sebagai RT yang awalnya tidak mengetahui namanya akan tetapi setelah diberi tahu dan diperiksa ia bernama Yaya;
- Bahwa saat Itupak RT yaitu sdr. Yaya datang dan memukul Anak Korban lebih dari satu kali tidak tahu menggunakan alat apa dan mengenai kepala bagian belakang, pada posisi saat Anak korban diatas dan Anak dibawah setelah itu Yaya menarik baju Anak Korban dan menyeret Anak Korban menggunakan tangan kanan kurang lebih 2 (dua) meter dari lokasi pertengkaran yang kemudian mengangkat kerah baju Anak Korban sambil mengepalkan tanganya seolah-olah ingin memukul

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tsm



Anak Korban sambil berkata “ AING RT DIDIE NAON SIA NGAJIEUN MASALAH DIDIE Artinya “ Saksi RT DISINI APA KAMU MEMBUAT MASALAH DISINI”;

- Bahwa kemudian setelah itu datang Ibu Rafli dan langsung membawa Anak Korban ke dalam rumah Rafli;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban mengalami memar di area pipi sebelah kanan, adanya bekas cakaran di dekat mata sebelah kanan dan belakang telinga sebelah kanan, belakang telinga sebelah kanan benjol, kepala bagian atas sakit, rahang sebelah kiri mengalami sakit, kaki sebelah kiri merasa sakit sehingga tidak bisa berjalan, hidung mengeluarkan darah dan seluruh badan mengalami pegal-pegal;
- Bahwa dengan adanya kejadian ini Anak Korban tidak bisa berjalan dan tidak bisa aktifitas sehari-hari selama 3 (tiga) hari, Kaki Anak korban kaya kesaleo;
- Bahwa saat saling pukul posisi Anak Korban dan Anak lagi berbaring dimana Anak korban posisi diatas badan Anak , lalu bergantian posisi Anak korban dibawah;
- Bahwa saat Anak Korban di visum tetapi hanya luka bagian luar saja kata dokternya, padahal Anak korban sudah bilang pada dokter di bagian kaki sakit;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. TUDIMAN ,SH BIN ALM DEDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya anak korban meminta ijin kepada Saksi dan Ibunya untuk ketemu Rafli sehabis Magrib dan kata Saksi jangan lama untuk pulang lagi namun sampai jam 22.00 wib dan 23.00 wib tidak pulang kerumah tetapi Anak korban pulang ketemannya tetangga rumah bernama Ridwan karena takut sama Saksi ;
- Bahwa setelah itu tiba-tiba datang kakaknya ditelepon dari pemuda disana mengatakan bahwa adek habis dikeroyok dan sekarang ada disini mau pulang kerumah takut lalu oleh Kakaknya dijemput dan dibawa kerumah ;
- Bahwa selanjutnya kata saksi sudah bawa saja kerumah sakit dan diperjalanan mampir terlebih dahulu ke TKP, sekira jam 23.00 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu rumahnya RT, parkir disana banyak orang di Pos kamling;
- Bahwa tempat kejadian di warung disana tempatnya terang , lalu kakanya pergi kerumah orang tua rafli dan setelah itu Saksi menunggu di mobil setelah selesai langsung kerumah sakit disana Anak korban diperiksa dan setelah selesai dibawa ke Polres disana Saksi melihat korban kelihatannya tambah sakit tidak bisa jalan dan di Polres juga sama sakit dimana diperiksa dan setelah di BAP pulang kerumah;
- Bahwa sebagaimana apa yang diterangkan Anak korban awal kejadiannya pada saat Anak korban sedang duduk diwarung kemudian datang Azril dan kawan-kawannya kemudian Anak korban melihat muka sdr Azril kemudian Azril mengatakan “ NAON MELONG BENGEUT “ kemudian Anak korban menjawab “NAON ANJING”kemudian Azril menghampiri Anak korban dan langsung melakukan pemukulan dan terjadilah pengeroyokan sampai korban diseret oleh Yaya sebagai RT ;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut saksi melihat hidungnya Anak korban berdarah , dimuka ada darah , ada bekas cakaran , dipelipis ada lukanya , dibelakang telinga ada benjolan sebelah kanan dan besoknya kakinya tidak bisa berjalan;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. MUHAMMAD RAFLI BIN UGIH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa kekerasan terhadap Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 jam 20.00 wib di Warung Sdr.Ateng di Cisumur RT.05 RW.02 Kel.Kersamenak Kec.Kawalu KotaTasikmaaya;
- Bahwa yang melakukan pemukulan tersebut sdr Azril dan Sdr.Yaya (pak RT);
- Bahwa Jarak saksi dengan tempat kejadian sekitar 3 meter;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Anak Azril melakukan pemukulan dengan menggunakan kepala tangan sebelah kanan mengenai pelipis bagian kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi juga melihat Sdr.Yaya (Pak RT) melakukan pemukulan ke kaki dan bahu korban dengan menggunakan sapu lidi dan Sdr.Yaya menyeret korban dengan cara menarik baju korban sepanjang 2 (dua) meter dan menarik baju sampai

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki korban terangkat dan Sdr.Yaya mengepalkan tangannya seolah-olah akan memukul tetapi tidak memukul;

- Bahwa latar belakang kejadian pemukulan karena Anak Azril tidak terima adanya kontak mata antara Anak korban dengan Anak Azril yaitu dengan mengatakan kepada Anak korban " NAON SIA MELONG BENGET ANJING" Artinya " apa kamu lihat muka anjing" dan saat itu korban menjawab "NAON ANJING DA MELONG BENGETMAH WAJAR" Artinya " Apa anjing lihat muka wajar";
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak korban mengalami luka –luka yaitu mengalami kemerahan di pelipis mata kanan, ada luka cakar dibelakang telinga bagian kanan dan kaki mengalami pincang;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat keterangan saksi benar;

4. SUPIAN SAURI BIN ABDUL WAHID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa kekerasan terhadap Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 jam 20.00 wib bertempat di Warung Sdr.Ateng di Cisumur RT.05 RW.02 Kel.Kersamenak Kec.Kawalu KotaTasikmaaya;
- Bahwa pada saat sebelum peristiwa itu terjadi Saksi berada di lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi sempat berusaha menenangkan Anak Azril agar tidak terjadi perkelahian akan tetapi Anak Azril bersikeras dan tidak mendengarkan Saksi lalu Saksi pergi dari lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat perkelahian tersebut karena langsung pergi;;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian perkelahian dari Anak Azril bahwa ia telah bekelahi dengan korban;
- Bahwa Saksi pergi karena tidak mau terbawa-bawa;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat keterangan saksi benar;

5. YAYA SUNARYA BIN ALM EMED, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada peristiwa kekerasan terhadap anak korban pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 jam 20.00 wib bertempat di Warung

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tsm



Sdr.Ateng di Cisumur RT.05 RW.02 Kel. Kersamenak Kec.Kawalu KotaTasikmalaya;

- Bahwa yang berkelahi waktu itu ada 2 (dua) orang yaitu Azril dan Fahlla;
- Bahwa Saksi pada waktu itu berusaha meleraikan mereka dan setelah kejadian banyak warga yang melihat dari depan rumah masing-masing;
- Bahwa Saksi memisahkan mereka dengan menggunakan kedua tangan akan tetapi tidak bisa, yang saat itu Saksi sedang membawa sapu sehabis menyapu halaman langsung memukulkan sapu menggunakan tangan kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali ke bagian kaki Anak korban, setelah itu Saksi menarik baju korban menggunakan tangan kanan kurang lebih 2 (dua) meter dari lokasi pertengkaran tersebut membawanya ke tempat yang cukup cahaya dengan posisi Saksi masih memegang baju lalu Saksi mengepalkan tangan kiri seolah olah akan memukul akan tetapi Saksi tidak memukul dan Saksi langsung bertanya "kamu dari mana? Korban menjawab " Sindanggalih Pak" dan setelah itu datang orang tua Rafli dan membawa korban kerumahnya dan Saksi pulang melanjutkan menyapu dan setelah itu Saksi datang lagi ke Anak korban dan mencoba mengingatkan " Jangan main kemana-mana lagi Dek" korban menjawab" Iya Pak RT"
- Bahwa Saksi tidak melihat luka pada Anak korban;
- Bahwa Saksi dengan Anak Azril beda RT. Tetapi tetangga, keharuan Anak Azril memang orangnya keras kepala;
- Bahwa waktu kejadian tidak ada orang setelah kejadian banyak orang;
- Bahwa jarak dari rumah Saksi ke tempat kejadian sekitar 10 meter, Saksi tahu kejadian ini ada yang berteriak untuk minta dipisahkan/dileraikan tetapi tidak tahu siapa orangnya;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat keterangan saksi benar;

6. Drs.ATENG KARYAWAN BIN TOHA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada peristiwa kekerasan terhadap anak korban pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 jam 20.00 wib bertempat di Warung Sdr.Ateng (Saksi) di Cisumur RT.05 RW.02 Kel. Kersamenak Kec.Kawalu KotaTasikmalaya;
- Bahwa Saksi melihat Anak Korban dengan Anak sedang berkelahi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi keluar dari warung milik Saksi, Saksi melihat Anak dengan posisi dibawah dan Anak Korban dengan posisi diatas sedang memukul Anak;
 - Bahwa setelah Saksi melihat perkelahian tersebut Saksi mencoba menarik korban untuk memisahkan akan tetapi saat itu datang Pak RT sdr Yaya sambil membawa sapu dan langsung memukulkan sapu tersebut menggunakan tangan kanan lebih dari 2 (dua) kali akan tetapi Saksi tidak begitu jelas pukulan tersebut mengenai siapa, setelah itu sdr. Yaya langsung menarik korban dengan menarik bajunya sambil mengepalkan tangannya seolah akan memukul akan tetapi yang Saksi lihat tidak memukul dan pada saat itu Anak lari ke gang yang tidak jauh dari warung milik Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak melihat luka mengeluarkan darah pada muka korban ;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah melakukan pemukulan terhadap korban pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekira jam 20.00 wib di warung yang berada di Jl.Cisumur Rt. 05 RW.02 Kel. Kersamenak Kec.Kawalu Kota Tasikmalaya;
- Bahwa Anak melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 4 (empat)kali menggunakan kepalan tangan;
- Bahwa selain Anak ada yang melakukan pemukulan yaitu Pak RT;
- Bahwa Pak RT, Sdr.Yaya juga menyeret menggunakan tangan kanan kurang lebih 3 (tiga) meter dengan menarik baju korban menggunakan tangan kiri sampai terangkat dan mengepalkan tangan bagian kanan seolah-olah ingin memukul;
- Bahwa awal kejadian adanya kontak mata dimana Anak korban melihat muka Anak terus lalu Anak menjadi tidak enak dan Anak mengatakan “ NAON SIA MELONG BENGET ANJING (Apa kamu melihat muka anjing) dan korban juga mengatakan “ NAON DA MELONG BENGET MAH WAJAR ANJING” (APA DA MELIHAT MUKA WAJAR ANJING) dan setelah itu Anak menjadi tidak enak dan langsung menghampiri korban , lalu Anak dipisah oleh Rafli dan dinasihati oleh Pian , lalu Anak korban mengatakan dari Komunitas mana dan Anak jawab “Teu Boga” artinya tidak ada dan saat

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



itu Anak dipisah lagi oleh Rafli dan selanjutnya adu mulut dan terjadilah perkelahian dan saling pukul;

- Bahwa Anak juga mengalami luka namun tidak di visum;
- Bahwa setelah berkelahi Anak pergi ke gang dan diam dirumah dibelakang rumah Rafli dan disana oleh sdr Rafli Anak dipanggil untuk kerumah untuk meminta maaf pada Anak korban dan disana Anak meminta maaf dan Anak korban pun memaafkannya;
- Bahwa atas kejadian ini Anak merasa menyesal;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan ibu kandung dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Orang tua anak berharap yang terbaik buat Anak;
- Bahwa orangtua Anak masih sanggup memelihara Anak, setelah anak menjalani pembinaan di dalam lembaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah melakukan pemukulan terhadap korban pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekira jam 20.00 wib di warung yang berada di Jl.Cisumur Rt. 05 RW.02 Kel. Kersamenak Kec.Kawalu Kota Tasikmalaya;
- Bahwa awal kejadian adanya kontak mata dimana Anak korban melihat muka Anak terus lalu Anak menjadi tidak enak dan Anak mengatakan " NAON SIA MELONG BENGET ANJING (Apa kamu melihat muka anjing) dan korban juga mengatakan " NAON DA MELONG BENGET MAH WAJAR ANJING" (APA DA MELIHAT MUKA WAJAR ANJING) dan setelah itu Anak menjadi tidak enak dan langsung menghampiri korban , lalu Anak dipisah oleh Rafli dan dinasihati oleh Pian , lalu Anak korban mengatakan dari Komunitas mana dan Anak jawab "Teu Boga" artinya tidak ada dan saat itu Anak dipisah lagi oleh Rafli dan selanjutnya adu mulut dan terjadilah perkelahian dan saling pukul;
- Bahwa Anak melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 4 (empat) kali menggunakan kepala tangan;
- Bahwa Saksi Yaya (Pak RT) memisahkan mereka dengan menggunakan kedua tangan akan tetapi tidak bisa , yang saat itu Saksi Yaya (Pak RT) sedang membawa sapu sehabis menyapu halaman langsung memukulkan sapu menggunakan tangan kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali ke bagian kaki Anak korban, setelah itu Saksi menarik baju Anak korban menggunakan tangan kanan kurang lebih 2 (dua) meter dari lokasi

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tsm



pertengkaran tersebut membawanya ketempat yang cukup cahaya dengan posisi Saksi Yaya masih memegang baju Anak Korban lalu Saksi Yaya mengepalkan tangan kiri seolah olah akan memukul akan tetapi Saksi Yaya (Pak RT) tidak memukul dan Saksi Yaya (Pak RT) langsung bertanya “kamu dari mana? Korban menjawab “ Sindanggalih Pak” dan setelah itu datang orang tua Rafli dan membawa Anak korban kerumahnya;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum, Nomor : 353/66/VER/RSUD/IX/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JANUAR WARYADINATA BINTANG dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. SOEKARDJO Kota Tasikmalaya yang menerangkan bahwa :

Hasil pemeriksaan :

Keadaan umum : kesadaran : normal, tekanan darah : 120/80 Mm/Hg, Nadi :103 x/m, Respirasi 20 x/m, Suhu : 36,5 C

Dahi : hematoma dengan ukuran kurang lebih tiga centimeter.

Alis sebelah kanan : kemerahan.

Sudut mata sebelah kanan : lecet.

Telinga belakang bagian atas sebelah kanan : lecet memanjang dengan ukuran kurang lebih tiga centimeter.

Telinga belakang bagian bawah sebelah kanan : lecet memanjang dengan ukuran kurang lebih satu koma lima centimeter dan hematoma dengan ukuran kurang lebih dua centimeter.

Kesimpulan : hematoma di dahi, kemerahan di alis sebelah kanan, lecet di sudut mata sebelah kanan, lecet memanjang di telinga belakang bagian atas sebelah kanan, lecet memanjang dan hematoma di telinga belakang bagian bawah sebelah kanan diduga akibat benturan benda tumpul.

Diagnosa : lecet dan kemerahan di sekitar telinga kanan + bengkak di dahi + darah mongering di hidung + lect dan bengkak di belakang telinga sebelah kanan + lecet di sudut mata sebelah kanan

- Bahwa pada saat Anak melakukan kekerasan terhadap Anak Korban masih berumur 15 (lima belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3278CLU1712200700017 dan Kartu Keluarga Nomor 3278050109090035 atas nama kepala keluarga TUDIMAN, SH yang menerangkan bahwa Anak Korban lahir di Tasikmalaya pada tanggal 2 Desember 2007;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 huruf C UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yang menurut keterangan saksi-saksi dan Anak, ia mengaku bernama **XXXXXX**, sehingga menurut Hakim, Anak adalah merupakan orang perseorangan dan dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terbukti, maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Anak* adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (vide. Pasal 1 angka 1, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *kekerasan* adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (vide Pasal 1 angka 15a Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah melakukan pemukulan terhadap korban pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekira jam 20.00 wib di warung yang berada di Jl.Cisumur Rt. 05 RW.02 Kel. Kersamenak Kec.Kawalu Kota Tasikmalaya;
- Bahwa awal kejadian adanya kontak mata dimana Anak korban melihat muka Anak terus lalu Anak menjadi tidak enak dan Anak mengatakan " NAON SIA MELONG BENGET ANJING (Apa kamu melihat muka anjing) dan korban juga mengatakan " NAON DA MELONG BENGET MAH WAJAR ANJING" (APA DA MELIHAT MUKA WAJAR ANJING) dan setelah itu Anak menjadi tidak enak dan langsung menghampiri korban , lalu Anak dipisah oleh Rafli dan dinasihati oleh Pian , lalu Anak korban mengatakan dari Komunitas mana dan Anak jawab "Teu Boga" artinya tidak ada dan saat itu Anak dipisah lagi oleh Rafli dan selanjutnya adu mulut dan terjadilah perkelahian dan saling pukul;
- Bahwa Anak melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 4 (empat) kali menggunakan kepala tangan;
- Bahwa pada saat Anak melakukan pemukulan terhadap Anak Korban masih berumur 15 (lima belas) tahun ;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum, Nomor : 353/66/VER/RSUD/IX/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JANUAR WARYADINATA BINTANG dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. SOEKARDJO Kota Tasikmalaya yang menerangkan bahwa :

Hasil pemeriksaan :

Keadaan umum : kesadaran : normal, tekanan darah : 120/80 Mm/Hg,

Nadi :103 x/m, Respirasi 20 x/m, Suhu : 36,5 C

Dahi : hematoma dengan ukuran kurang lebih tiga centimeter.

Alis sebelah kanan : kemerahan.

Sudut mata sebelah kanan : lecet.

Telinga belakang bagian atas sebelah kanan : lecet memanjang dengan ukuran kurang lebih tiga centimeter.

Telinga belakang bagian bawah sebelah kanan : lecet memanjang dengan ukuran kurang lebih satu koma lima centimeter dan hematoma dengan ukuran kurang lebih dua centimeter.

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tsm



Kesimpulan : hematoma di dahi, kemerahan di alis sebelah kanan, lecet di sudut mata sebelah kanan, lecet memanjang di telinga belakang bagian atas sebelah kanan, lecet memanjang dan hematoma di telinga belakang bagian bawah sebelah kanan diduga akibat benturan benda tumpul.

Diagnosa : lecet dan kemerahan di sekitar telinga kanan + bengkak di dahi + darah mongering di hidung + lect dan bengkak di belakang telinga sebelah kanan + lecet di sudut mata sebelah kanan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Anak telah melakukan kekerasan fisik berupa pemukulan terhadap Korban sehingga Anak Korban mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum, Nomor : 353/66/VER/RSUD/IX/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JANUAR WARYADINATA BINTANG dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. SOEKARDJO Kota Tasikmalaya dan pada saat Anak melakukan perbuatannya, Anak korban masih berusia 15 (lima belas) tahun sehingga telah terbukti pada waktu Anak melakukan perbuatannya, Anak Korban masih tergolong sebagai Anak karena umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat Anak telah melakukan kekerasan terhadap anak korban, sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 huruf C UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Anak yang memohon agar Hakim menjatuhkan putusan yang terbaik bagi Anak, akan dipertimbangkan oleh Hakim dalam mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun meringankan Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah serta mengingat Anak saat ini telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, maka menurut Hakim terhadap Anak harus dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada Anak sebagaimana pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdiri dari : a. Pidana Peringatan, b. Pidana dengan syarat, c. Pelatihan Kerja, d. Pembinaan di dalam Lembaga, dan e. Penjara;

Menimbang, bahwa majelis juga telah memperhatikan Laporan dari hasil Penelitian Kemasyarakatan (**LITMAS**) yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Garut terhadap Anak No.Registrasi:50/Lit.Div/XI/2022 bertanggal 10 Nopember 2022, dengan rekomendasi yang pada pokoknya demi kepentingan terbaik bagi Anak kiranya Anak dikembalikan kepada orangtua/wali dan dilakukan pengawasan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Garut selama 3 (tiga) bulan sesuai Pasal 10 ayat (2) huruf c UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula dimintai pendapat orangtua Anak tentang perkara yang dihadapi oleh Anak, dan orangtua Anak berpendapat bahwa orang tua sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum agar Anak dibina di dalam Lembaga namun bisa dikurangi untuk masa waktu pembinaan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Pembimbing Kemasyarakatan terhadap Anak dan Laporan Sosial terhadap Anak Korban, Hakim berpendapat tindak pidana yang dilakukan oleh Anak telah merugikan Anak korban karena akibat perbuatan Anak, mengakibatkan rasa sakit dan luka;

Menimbang, bahwa pidana yang diancamkan dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 huruf C UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, bersifat kumulatif yang terdiri dari pidana penjara dan denda, maka berdasarkan pasal 71 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa dengan mengingat asas pemidanaan dalam mengadili perkara anak yaitu penjatuhan pidana penjara dalam perkara anak adalah merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) sebagaimana Pasal 2 huruf (i) juncto Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menurut hakim pidana pembinaan di dalam lembaga dan pidana pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda



yang akan dijatuhkan kepada Anak telah sesuai dengan perbuatan Anak serta rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa Pidana pelatihan kerja dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1(satu) tahun (vide. Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak);

Menimbang, bahwa Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3(tiga) bulan dan paling lama 24(dua puluh empat) bulan (vide. Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah menyebabkan luka;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak masih berusia muda, sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari setelah mendapatkan pembinaan di dalam lembaga;
- Pihak Anak Korban telah memaafkan Anak;
- Anak masih sekolah aktif di SMKN 3 Tasikmalaya;
- Bahwa Anak berkelakuan baik dan selalu mentaati tata tertib di sekolah berdasarkan Surat berkelakuan baik Nomor : 098/PK.11.03/smkn3tasik tanggal 10 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dan sebelumnya Anak tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka Anak haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Anak maupun orang lain, dengan demikian Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini adalah dipandang tepat dan adil;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 huruf C UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Terhadap Anak", sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana Pembinaan dalam Lembaga selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) l'anatush Shibyan di Daerah Dusun Babakan RT.01/RW.01 Desa Sindangjaya Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) di l'Anatusin Syibiyon di daerah Dusun Babakan RT 01 RW 01 Desa Sindangjaya Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran.;
3. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023, oleh Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tasikmalaya, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Saeful Marpu, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Yustika, S.H., Penuntut Umum dihadapan Anak dan orangtua Anak ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Saeful Marpu, SH

Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tsm